



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
  - b. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 2);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Bitung.
8. Pertolongan Darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana atau memperkecil dampak jumlah korban.
9. Pengadaan Air Bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan.
10. Pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka



- penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
  18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
  19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
  20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
  21. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  22. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
  23. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.
  24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
  25. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  26. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
  27. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa



pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan belanja tidak terduga agar lebih efektif dan tepat sasaran.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai upaya terselenggaranya pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat korban bencana;
- b. sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan darurat bencana dari pemerintah kepada masyarakat yang terkena bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang mencakup penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## BAB IV BELANJA TIDAK TERDUGA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (4) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (5) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD yang membidangi bencana setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (6) Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara:
  - a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
  - b. atas dasar keputusan Walikota tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan pada saat terjadi bencana;
  - c. Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.

#### Pasal 6

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja tidak terduga sesuai kemampuan keuangan daerah yang digunakan sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana untuk kebutuhan:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;



- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
  - a. perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. uang lelah dalam pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan Standar Biaya Daerah yang ditetapkan oleh Walikota; dan
  - c. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.
- (4) Peralatan pencarian dan penyelamatan korban bencana yang dapat dibeli antara lain sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan kecil lainnya yang terkait dengan pencarian.
- (5) Peralatan pencarian dan penyelamatan korban bencana yang dapat disewa adalah perahu karet, genset, tabung selam/oksigen dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan berat lainnya.

#### Pasal 8

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b , meliputi:

- a. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
- b. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga/helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen.

#### Pasal 9

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. evakuasi korban, berupa biaya pemakaman, sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu bot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

#### Pasal 10

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
- b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
  1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
  2. Pengadaan MCK darurat di penampungan sementara;
- c. sewa mobil toilet di penampungan sementara;
- d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih;
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
  - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan, termasuk didalamnya adalah keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
  - c. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
  - a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
  - a. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
  - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, *shampo*, sikat gigi, pasta gigi, disinfektan dan sejenisnya; dan



- c. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
  - a. pengadaan hunian sementara, antara lain bedeng, barak, dan bangunan non permanen lainnya;
  - b. pengadaan tenda;
  - c. pengadaan alas tidur antara lain matras, *velbed*, tikar, selimut, kantung tidur dan sejenisnya;
  - d. pengadaan sarana penerangan, antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
  - e. pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
  - f. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 15

- (1) Besaran belanja tidak terduga ditetapkan berdasarkan kebijakan Walikota dan ditetapkan dalam DPA-PPKD serta peruntukannya/kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas pertimbangan SKPD yang membidangi penanggulangan bencana selaku penanggungjawab kegiatan dan dilaporkan kepada DPRD.
- (2) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam realisasi anggaran.
  - (6) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pencairan Belanja Tidak Terduga

#### Pasal 16

- (1) Setelah menerima laporan bencana dari Lurah, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menugaskan tim untuk melakukan peninjauan lokasi bencana dengan pertimbangan selektif dan hasilnya dituangkan dalam berita acara sebagai dasar untuk mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD berkewajiban untuk menilai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang akan dijadikan dasar untuk melaksanakan pencairan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (4) Pencairan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan setelah ada peraturan perundang-undangan terkait penerimaan daerah tersebut.

### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan



tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (5) Yang dimaksud dengan perlakuan secara khusus adalah bukti pertanggungjawaban yang ada tidak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun dapat disamakan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah;
- (6) Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja penggunaan bantuan tidak terduga pada keadaan darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
  - b. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan bantuan;
  - c. Surat pernyataan penerimaan barang bantuan;
  - d. Rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - e. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
  - f. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
  - g. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
  - h. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
  - i. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain;
  - j. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa;
  - k. Bukti-bukti lainnya yang sah.
- (7) Sisa lebih belanja tidak terduga khusus tanggap darurat yang tidak digunakan disetorkan kembali melalui rekening kas daerah melalui Bendahara Umum Daerah.
- (8) PPKD menyampaikan penggunaan belanja tidak terduga kepada DPRD secara tertulis setelah SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan belanja tidak terduga.

#### Pasal 18

Belanja tidak terduga dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 19

SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana menyampaikan pertanggungjawaban kepada Walikota paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara administratif atas belanja tidak terduga yang disalurkanannya dan menjadi objek pemeriksaan.

#### Pasal 20

Realisasi belanja tidak terduga dicantumkan pada laporan belanja tidak terduga pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bersama SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.

- (2) PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembalian belanja tidak terduga untuk tanggap darurat yang dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3). Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur.

#### Pasal 22

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
Pada tanggal 11 Agustus 2014

**WALIKOTA BITUNG,**

**HANNY SONDAKH**

Diundangkan di Bitung  
Pada tanggal 11 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**

**Drs. EDISON HUMIANG, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19610804 198603 1 016**

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA BITUNG,**

**WEENAS CH.NOBEL, SH,MH**  
**PEMBINA**  
**NIP : 19741118 200112 1 003**



## PENJELASAN

### PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 45 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

##### I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu disusun Peraturan Walikota tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, serta penanganan konflik sosial, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014, serta kelebihan atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kebutuhan tanggap darurat berupa kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara.

Pelaksanaan belanja tidak terduga dilakukan dengan cara Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Atas dasar keputusan Walikota tersebut, SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan usulan kebutuhan kepada PPKD dan PPKD wajib meneliti rencana kebutuhan yang diajukan.

##### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan :

"transportasi darat" antara lain: motor, mobil, truk, bus.

"transportasi laut/sungai" antara lain: perahu, motor boat, kapal.

"transportasi udara" antara lain: helikopter, pesawat terbang, ultralight/gantole.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan :

"makanan siap saji" seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya;

"keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia" seperti susu, makanan bayi, makanan ibu hamil, menyusui dan lansia.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan :

- "pakaian umum dewasa dan anak" antara lain pakaian dalam, celana, daster, kaos, seragam, pakaian hangat, sepatu anak sekolah, perlengkapan shalat/ibadah, dan sejenisnya.

- "sandang bayi" antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, perlak, sebo, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.



- "keperluan tidur" antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya.
- "perlengkapan khusus wanita dewasa" adalah pembalut wanita dan sejenisnya.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 154